



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERUPA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dalam upaya peningkatan kinerja bagi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, perlu diberikan tunjangan khusus dalam bentuk tambahan penghasilan kepada penyelenggaraan dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur mekanisme pemberian tunjangan khusus tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berupa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERUPA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut DPMPTSP Aceh adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan dibidang penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada PNS yang bekerja pada DPMPTSP Aceh yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan pelayanan aparatur serta kesejahteraan.
5. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Kriteria utama pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pada :
 - a. Etika Pelayanan; dan
 - b. Beban Kerja.
- (2) Kriteria tambahan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pada :
 - a. Kompetensi;
 - b. Kompleksitas; dan
 - c. Resiko Pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Etika pelayanan wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 6

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggungjawab; dan
 - o. obyektif.

- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (15) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, memberikan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 7

Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Analisis beban kerja dilakukan terhadap waktu, volume kerja dan jam kerja efektif.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Pemberian tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan :

- a. kinerja pegawai;
- b. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. kesejahteraan pegawai; dan
- d. disiplin pegawai.

Pasal 10

- (1) PNS pada DPMPTSP Aceh diberikan tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS pada DPMPTSP Aceh berpedoman pada kriteria dalam bentuk etika pelayanan, beban kerja, kompetensi, kompleksitas dan resiko pekerjaan dengan nilai bobot kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SYARAT PEMBAYARAN DAN SANKSI

Pasal 11

Tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi/Lembaga lain di luar DPMPTSP Aceh;
- d. menjalani masa persiapan pensiun atas bebas tugas;
- e. menjalani masa penahanan oleh Aparat Penegak Hukum;
- f. menjalankan cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- h. PNS yang berstatus sebagai PNS titipan dan Magang;
- i. PNS yang sedang tugas belajar.

Pasal 12

PNS mendapat pengurangan tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan apabila :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung;
- c. tidak masuk kerja karena sakit;
- d. tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- e. tidak mengikuti apel pagi setiap hari senin;
- f. terlambat masuk kerja;
- g. pulang kerja sebelum waktu;
- h. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
- i. nyata-nyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu;
- j. mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik.

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dikenakan pengurangan dengan ketentuan :
 - a. sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari yang bersangkutan kepada atasan langsungnya;
 - c. sebesar 100% (seratus persen) yang sakitnya melebihi 1 (satu) bulan kalender.
- (4) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (5) PNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali apel kecuali PNS yang sedang melakukan penugasan di luar kota, luar daerah, menghadiri rapat dan menghadiri upacara atau sedang ditugaskan oleh pimpinan dan atasan langsungnya.
- (6) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keterlambatan masuk kerja sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 2% (dua persen);
 - b. keterlambatan masuk kerja sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 5% (lima persen);
 - c. keterlambatan masuk kerja diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen).

- (7) PNS yang pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 5% (lima persen).
 - b. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. pulang kerja sebelum waktu diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) PNS yang tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dikenakan pengurangan paling besar sebesar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja kecuali meninggalkan tempat tugas setelah mendapatkan izin dari atasan langsung.
- (9) PNS yang nyata-nyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dikenakan pengurangan paling besar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja oleh atasan langsungnya.
- (10) PNS yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan dimana keputusan tim kode etik ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diberlakukan juga terhadap PNS yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) bagi PNS yang tidak melaksanakan penugasan dibuktikan dengan absensi elektronik sedangkan bagi PNS yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota dibuktikan dengan daftar hadir penugasan.
- (3) PNS yang sedang menjalankan penugasan dalam kota tetapi tidak masuk kerja diperhitungkan pengurangan Tambahan Penghasilannya sesuai yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 15

Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (10) dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan tetap memperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 17

Pemberian tunjangan khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dianggarkan dan dibayarkan melalui Belanja Tidak Langsung (BTL).

Pasal 18

Tunjangan khusus berupa Tambahan Penghasilan bagi PNS pada DPMPTSP Aceh, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) DPMPTSP Aceh.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Formulasi dan perhitungan untuk penentuan besaran sebagai dasar pembayaran tunjangan khusus dalam bentuk tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pada DPMPSTSP Aceh sejak bulan Mei 2018 mempedomani ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


EDERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 131

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERUPA TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU ACEH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

No.	BAGIAN/JABATAN	TPK	KET. TPK	Indeks Terhadap TPK	Jumlah	Etika Pelayanan	Beban Kerja	Kompetensi	Kompleksitas	Resiko Pekerjaan	Total Bobot	Rata2 Bobot X Satuan Dasar	PEMBULATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	4	5	6	7 = 4 x 6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KEPALA DINAS	12,500,000	Es. II/a	0.25	3,125,000	2	2	3	2	3	2.3	7,187,500	12,500.00	7,200,000
2	SEKRETARIS	7,500,000	Es. III/a	0.25	1,875,000	2	2	3	2	3	2.3	4,312,500	(12,500.00)	4,300,000
3	PELAYANAN PERIZINAN													
	KEPALA BIDANG	7,500,000	Es. III/a	0.25	1,875,000	3	2	2	2	2	2.3	4,312,500	(12,500.00)	4,300,000
	KEPALA SEKSI	4,500,000	Es. IV/a	0.25	1,125,000	4	3	3	2	2	3.05	3,431,250	18,750.00	3,450,000
	STAF TEKNIS	3,500,000	IV/b	0.25	875,000	4	3	3	3	3	3.3	2,887,500	12,500.00	2,900,000
4	PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
	KEPALA BIDANG	7,500,000	Es. III/a	0.25	1,875,000	2	2	2	2	2	2	3,750,000	-	3,750,000
	KEPALA SEKSI	4,500,000	Es. IV/a	0.25	1,125,000	2	3	3	3	2	2.6	2,925,000	25,000.00	2,950,000
	STAF	3,500,000	IV/b	0.25	875,000	3	3	3	2	2	2.75	2,406,250	(6,250.00)	2,400,000

Nilai Parameter Kriteria :

1. Etika Pelayanan = 30%
2. Beban Kerja = 25%
3. Kompetensi = 20%
4. Kompleksitas = 15%
5. Resiko Pekerjaan = 10%

Nilai Bobot Kriteria :

- 1 : rendah
- 2 : sedang
- 3 : tinggi
- 4 : sangat tinggi.

Pembulatan : +/- 50.000 an

Pit. GUBERNUR ACEH

 NOVA IRIANSYAH

